



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/273 /1.12/2023

TENTANG

TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Jember maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 23. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
 24. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan hak istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
 - c. melakukan upaya pemulihan pada paska konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;

- d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan melalui Kegiatan Rapat koordinasi/Sarasehan/Diskusi terkait penanganan konflik sosial dalam ruang lingkup pencegahan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Kegiatan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pencegahan.

Kegiatan Sosialisasi / Sarasehan / Diskusi / Dialog / Diklat/ Mediasi dan Fasilitasi :

- a. Bidang Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
- b. Bidang Sosial Budaya Dan Sara (Konflik Suku, Ras Dan Agama);
- c. Bidang Politik/Batas Daerah Administrasi;
- d. Bidang Ekonomi/Industrial;
- e. Bidang Lahan Dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Aksi Terorisme;
- g. Bidang Narkotika, Miras Dan Obat Terlarang; dan
- h. Bidang Media Dan Informatika.

2. Penghentian/ Penyelesaian Konflik.

Penyelesaian konflik dilaksanakan baik dalam fase gejala dan potensi maupun yang telah terjadi antara lain :

- a. Penyelesaian melalui Pendekatan secara persuasif, dialog dan mediasi secara terpadu; dan
- b. Penegakan Hukum.

3. Pemulihan Paska Konflik

Melaksanakan Rekonsiliasi, rehabilitasi dan Rekonstruksi secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD/ Kesatuan.

4. Evaluasi dan Pelaporan

- a. evaluasi kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan setiap tahapan B-04, B-08 dan B-12; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kepada Bupati Jember; dan selanjutnya Bupati selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Jember melaporkan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Propinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Mei 2023



AUTENTIFIKASI

**SUSUNAN TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2023**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1. Pengarah	1. Bupati Jember 2. Kapolres Jember 3. Dandim 0824 Jember 4. Kajari Jember
2. Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3. Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra;
4. Wakil Ketua	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember;
5. Sekretaris	Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Jember;
6. Anggota	a. Kepala Kementrian Agama Kab. Jember; b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Jember; c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; d. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember; e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Jember; f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember; g. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Jember; h. Kepala PU Binamarga dan Sumber Daya Air Kab. Jember; i. Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Jember; j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember; k. Kepala Dinas Perikanan Kab. Jember; l. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember; m. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Jember; n. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember; o. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember; p. Kepala Bagian Hukum Setda. Jember; q. Kepala Bagian Kesra Setda. Jember; r. Kasat Intelkam Polres Jember; s. Pasi 1 (Intel) Kodim 0824 Jember; t. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember; u. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Bakesbangpol Kab. Jember; v. Kabid. Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kab. Jember; w. Kabid. Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kab. Jember; dan x. Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kab. Jember.

7. Panitia Pelaksana	8 (delapan) orang staf Bakesbangpol Kab. Jember.
8. Staf Adiministrasi	7 (tujuh) orang staf Bakesbangpol Kab. Jember.

 **BUPATI JEMBER,**

HENDY S

AUTENTIFIKASI